

PENENTUAN BAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI: ANALISIS TERHADAPA PASAL 97 KHI DAN YURISPRUDENSI NO.266K/AG/2010.

Luqman Hakim, Ali Makki, Samsuri

(Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur email:

luqmnqr@gmail.com)

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur email:

alimakkimusyaffak@gmail.com)

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur email:

samsurirafi01@gmail.com)

Submitted:	Reviewed:	Accepted:
------------	-----------	-----------

Article Info

Abstract

Kata Kunci:
harta gono-gini, Pasal 97 KHI, Yurisprudensi.

DOI:

Determining the share of marital assets in divorce tends to cause conflict between husband and wife. Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that widows and widowers are entitled to half of the joint assets. However, in practice, the application of these rules often contradicts the diversity of interpretations and developing jurisprudence, as in Supreme Court Decision Number 266k/AG/2010. The author of this research aims to analyze the determination of husband and wife's obligations in dividing marital assets based on Article 97 KHI and related jurisprudence. The approach used is a normative approach by reviewing legal provisions, doctrine and reviewing court decisions. The research results show that the obligations of husband and wife during marriage, such as economic, non-economic contributions and the division of other roles, are considered in jurisprudence for the fair distribution of mutually beneficial assets. Jurisprudence provides different proportions for the distribution of mutually beneficial assets as contained in Article 97 KHI. The author suggests a revision of Article 97 KHI to adjust the principles of justice based on the contribution of both parties in obtaining joint property, while this can

strengthen jurisprudence as a guide for enforcing Islamic family law in Indonesia.

Abstrak

Penentuan bagian harta gono-gini dalam perceraian cenderung menimbulkan konflik antara suami dan istri. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa janda dan duda berhak mendapatkan separuh dari harta bersama. Namun dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut seringkali bertolak belakang dengan keberagaman interpretasi dan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266k/AG/2010. Penulis meneliti ini bertujuan untuk menganalisis determinasi kewajiban suami istri dalam pembagian harta gono-gini berdasarkan pada Pasal 97 KHI dan yurisprudensi terkait. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan meninjau ketentuan hukum, doktrin, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami istri selama pernikahan, seperti dalam kontribusi ekonomi, non-ekonomi, dan pembagian peran lainnya menjadi pertimbangan dalam yurisprudensi untuk pembagian proporsi harta gono-gini yang adil. Yurisprudensi memberikan proporsi yang berbeda dari pembagian harta gono-gini seperti yang terdapat dalam Pasal 97 KHI. Penulis menyarankan adanya revisi ulang terhadap Pasal 97 KHI untuk menyesuaikan prinsip keadilan berdasarkan kontribusi dari kedua belah pihak dalam memperoleh harta bersama, sekaligus hal ini bisa memperkuat yurisprudensi sebagai pedoman penegakan hukum keluarga islam di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Dari sudut pandang konseptual, hukum Islam dipahami sebagai suatu sistem hukum yang bersifat universal, dinamis, fleksibel, dan elastis. Karakteristik ini memungkinkan hukum Islam untuk mengakomodasi berbagai perkembangan zaman dan konteks geografis. Penerapan prinsip-prinsip fundamental ini dalam realitas empiris historis telah menghasilkan sejumlah tokoh terkemuka dan karya-karya monumental dalam ranah pemikiran hukum Islam, yang relevan dengan tingkat kemajuan masyarakat dan tuntutan sosio-kultural yang melingkupinya.¹

Hukum Islam yang berkembang di Indonesia merupakan hasil formulasi yang didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, produk-produk hukum yang dihasilkan disesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial. Kendati demikian, pada era kolonial, perkembangan pemikiran hukum Islam mengalami berbagai tekanan dari pihak penjajah, yang secara signifikan menghambat perkembangannya.²

Al-Qur'an sebagai pedoman arah kehidupan manusia telah mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri terkhusus dalam hal pemberian nafkah dan memperlakukan istri dengan baik. dalam rumah tangga ada hak suami yang menjadi pemenuhan kewajiban istri dan hak istri yang menjadi pelaksanaan kewajiban suami.³ memberikan nafkah, perlakuan baik, dan kebutuhan lainnya kepada istri merupakan tanggung jawab suami, Sedangkan menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami itu merupakan tanggung jawab seorang istri. Hal ini sejalan dengan perintah yang ada dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

¹ Yunanto, “Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial”, Masalah-masalah Hukum, Jilid 47, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. No. 4 Oktober, 389.

² Fahmina, *Fahmina.or.id*, 2 Agustus 2017.

³ Sifa Mulya Nurani. 2021. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies. Vol 3 No.1.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [21]:30).⁴

ayat tersebut menggambarkan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan kedamaian dan kasih sayang, yang menjadi dasar penting dalam pembagian hak dan kewajiban termasuk harta gono-gini.

Adapaun peraturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 30 UU Perkawinan Tahun 1974 yaitu, “Suami - isteri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga untuk yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dapat dipahami bahwa setelah dilaksanakannya perkawinan masing-masing pasangan mendapatkan hak dan kewajiban (Mamahit 2013).

Pada dasarnya dalam perkawinan tidak ada istilah harta campuran antara suami dan istri karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami begitu juga sebaliknya harta istri sepenuhnya menjadi hak istri.⁵ konsep harta bersama timbul dari adat istiadat masyarakat Indonesia yang kemudian di dukung oleh hukum positif Indonesia. Patokan tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) yang menyatakan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pembagian harta gono-gini dalam perceraian menjadi permasalahan yang kontroversial. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa janda atau duda berhak mendapatkan separuh dari harta bersama setelah adanya perceraian. Aturan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bercerai.⁶ Namun, implementasi dari aturan ini tidak selalu berjalan secara ideal, terutama Ketika mengacu kepada kontribusi antara suami dan istri dalam memperoleh harta bersama.⁷

Permasalahan ini menjadi sangat menarik Ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang implementasinya memberikan nuansa berbeda dengan aturan yang terdapat dalam KHI Pasal 97. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266k/AG/2010, hakim mempertimbangkan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 406.

⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena : 2010), 112.

⁶ Efendi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana : 2017),215.

⁷ Rofi'ie, M. *Pembagian Harta Bersama Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta, UII Press) ,43.

pembagian harta gono-gini berdasarkan kontribusi dari kedua belah pihak demi keadilan bersama.⁸ Dalam pertimbangan ini dapat dinilai bahwa peran suami istri dalam perkawinan tidak dilihat secara formal saja, tetapi juga memperhatikan sudut pandang kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga, seperti kontribusi nyata dari kedua belah pihak, dukungan emosional, dan peran lain yang tidak hanya diukur dalam bentuk materi.⁹

Berdasarkan pendahuluan diatas maka penulis melihat perbedaan pembagian harta gono-gini didalam Kompilasi Hukum Islam dengan Yurisprudensi yang disebabkan karena diterminasi hak dan kewajiban suami atau istri didalam keluarga yang dikemas dengan judul “*Penentuan Bagian Harta Gono-gini Berdasarkan Kewajiban Suami Istri (Analisis Terhadap Pasal 97 KHI dan Yurisprudensi No.266k/AG/2010)*”.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam suatu peristiwa konkret melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No.266K/AG/2010 yang menjadi objek utama penelitian. Pendekatan kasus dipilih untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama berdasarkan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi Pustaka. Studi dokumen digunakan untuk menelaah secara komprehensif putusan pengadilan sebagai bahan utama. Sementara studi Pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka teori dan landasan konseptual dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli.

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelola bahan hukum yang diperoleh untuk diinterpretasi dan disusun secara sistematis. Analisis ini tidak bersifat kuantitatif atau numerik, melainkan bertujuan untuk memahami logika hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam konteks pembagian harta gono-gini yang didasarkan pada pelaksanaan kewajiban suami istri. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan hukum.

⁸<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>.

⁹ Sulaiman,R.”*Relevansi Putusan MA Nomor 266k/AG/2010 Terhadap Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama*”. Vol. 6 No. 1, Jurnal Studi Islam dan Keluarga, 98.

C. PEMBAHASAN

Konsep Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan

Pengertian suami istri dalam pandangan islam adalah adanya keterikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah, dengan tujuan membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.¹⁰ berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa suami istri adalah dua insan yang disatukan dalam legal berdasarkan ketentuan agama islam untuk saling melengkapi dalam hubungan rumah tangga. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada hubungan fisik saja, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral dan sosial.

Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia pengertian suami istri diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan ini maka perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya tentang unsur jasmani, tetapi juga tentang unsur rohani.¹¹

Bangsa Indonesia yang besar dan merdeka telah memuat undang-undang yang berorientasi pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dengan adanya undang-undang tersebut maka dibuatlah undang-undang tentang perkawinan yaitu yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didalamnya dibahas berkenaan dengan kedudukan suami-istri terutama yang menjadi pusat perhatian dalam hal hak dan kewajibannya. jika seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat dalam melaksanakan perkawinan maka mereka telah berjanji untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku.¹²

Hukum Islam Tentang Hak dan kewajiban suami istri

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan hak memiliki arti milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, Dar al Fikr, 179.

¹¹ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung, CV Arjasa Pratama: 2021), 18.

¹² Laurensius Mamahit, *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA*, Lex Privatum, Vol.I No.1 Jan-Mrt 2013. 12.

sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.¹³ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak adalah apa yang kita terima sebagai bagian dari hubungan keluarga, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam suatu rumah tangga. Sehingga dalam konteks suami-istri hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai konsekuensi logis dari ikatan perkawinan.¹⁴ Sedangkan menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam bukunya yang berjudul *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*, hak adalah sesuatu yang secara wajar dapat kita terima atau proleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau penuhi sebagai bentuk tanggung jawab.¹⁵

Berdasarkan pemahaman dari pemikiran Drs. H. Sidi Nazar Bakry, penulis dapat menyimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang melakat pada kodrat manusia. Hak untuk hidup, belajar, dan bekerja adalah beberapa diantara banyak contoh hak yang secara alamiah dimiliki oleh setiap individu. Kata “wajar” diatas dapat disimpulkan bahwa hak tidak boleh bentrok dengan hak orang lain atau melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan itu maka hak tentunya harus didapatkan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau masyarakat.

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya, begitu juga sebaliknya. Setiap pasangan berhak mendapatkan perlakuan baik dari pasangannya. Begitulah hubungan dalam rumah tangga, harus ada timbal balik yang searah dan sejalan. Jika dalam keluarga sudah ada rasa saling membutuhkan, memenuhi, dan melengkapi satu sama lainnya maka keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga akan tumbuh. Karena sejatinya rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga dimana setiap individu memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk diri sendiri. Jika setiap anggota keluarga merasa dicintai dan dihargai, maka akan tercipta ikatan yang kuat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2001),1266.

¹⁴ Sifa Mulya Nuraini, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, Jurnal Al-Syakhsyiah jurnal of law and family studies, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Vol. 3 No. 1 2021,106.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 223.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْتَأْذِنُوا مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [32]:4).¹⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga, setiap pihak memiliki hak atas apa yang telah mereka lakukan, baik kontribusi materiil maupun non-materiil. Hal ini dapat menjadi dasar adil dalam pembagian harta bersama.

Konsep Pembagian Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam Dan KHI

Harta gono-gini yang secara hukum dikenal sebagai harta bersama, didefinisikan sebagai harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, harta tersebut mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalam persepektif hukum islam perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang memiliki implikasi ekonomi, yang menimbulkan hak dan kewajiban terkait kepemilikan harta bagi kedua belah pihak.

Pengaturan hukum mengenai harta bersama di Indonesia termaktub dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hukum islam sendiri lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Konsep harta gono-gini awalnya berasal dari adat istiadat Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh hukum positif dan hukum islam yang berlaku di negara kita. Adapun dasar hukum harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini :

- a. Undang-undang perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan “ maksudnya, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dapat disebut sebagai harta bersama (gono-gini).

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*87

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.
- c. Kompilasi Hukum Islam (Inpres no. 1 tahun 1991) pasal 85 disebutkan bahwa : "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau istri" artinya, kompilasi hukum islam mendukung adanya percampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan, akan tetapi meskipun harta tersebut Bersatu tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa " Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan" pada ayat (2) lebih lanjut dijelaskan pada dasarnya harta istri menjadi hak dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut penulis dalam Kompilasi Hukum Islam KHI, pengaturan mengenai harta bersama terdapat kontradiktif antara Pasal 85 dengan Pasal 86, namun hal ini dijelaskan dalam artikel Etty Rochaeti (01 Februari 2013) bahwa jika dilihat ketentuan dalam Pasal 85 itu bersifat informatif, dalam islam tidak ada istilah harta gono-gini, yang merupakan harta campuran antara harta suami dan harta istri. Istilah harta gini-gini seperti yang telah disebutkan diatas lebih dikenal dalam hukum positif nasional.

Berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam perkawinan terdapat kemungkinan terjadinya percampuran antara harta kekayaan suami dan istri. Kata "kemungkinan" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa harta bersama (gono-gini) tetap diperbolehkan selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta gono-gini mencakup semua aset dan kewajiban yang diperoleh selama masa perkawinan. Calon pasangan suami istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan mereka termasuk dalam harta gono-gini, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KHI. "*Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta , baik yang dibawa masing masing ke*

dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan .”

Selain itu, pasangan suami istri juga dapat menetapkan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang sudah dimiliki sebelum perkawinan, seperti harta perolehan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KHI. *“Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”*

Istilah harta gono-gini, yang berawal dari adat Jawa, memiliki variasi sebutan di daerah lain, seperti hareuta siharekat di Aceh dan harta suarang di Minangkabau. (Sumatra Barat), guna kaya di Sunda (Jawa Barat), duwe gabro di Bali, dan barang perpantangan di Kalimantan.¹⁷

Prinsip-prinsip dan Pembagian Harta Gono-gini

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Dyah Ochtorina Susanti, menyatakan bahwa unsur pertama dalam keadilan secara filosofis dapat menciptakan keadilan.¹⁸ Menurut Aristoteles, keadilan identik dengan kesamaan, dan ketidakadilan terjadi saat ada pihak yang menerima lebih dari yang semestinya dalam relasi yang seimbang. John Rawls, di sisi lain, berpendapat bahwa akar ketidakadilan terletak pada keadaan sosial, oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali prinsip-prinsip keadilan guna menciptakan masyarakat yang lebih tertata.

Keadilan, yang seringkali dipandang sebagai nilai-nilai sosial mendasar, tidak hanya berfokus pada kebahagiaan individu, melainkan juga kesejahteraan bersama. Keadilan, dalam konteks ini, merupakan tindakan untuk memenuhi kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, dan dengan demikian, menjadi bagian dari sistem nilai. Walaupun ada kesamaan antara keadilan dan tata nilai, hakikatnya tidak sama. Keadilan terwujud dalam interaksi manusia, sementara nilai adalah pandangan yang tidak terikat syarat.. Ketidakadilan dalam interaksi sosial seringkali berakar pada keserakahan, yang merupakan karakteristik utama dari tindakan yang tidak adil.¹⁹

¹⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian* (Transmedia Pustaka, Jakarta 2008),10.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014),53.

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3

Inti dari keadilan dalam masyarakat adalah kebijakan yang kokoh, layaknya kebenaran dalam suatu pemikiran. Teori yang tampak elegan dan efisien, namun ternyata tidak benar, harus ditolak atau diubah. Begitu pula dengan hukum dan lembaga sosial, yang seberapapun efisien dan rapinya, harus dirombak atau dihilangkan jika tidak adil.²⁰ Keadilan menolak situasi di mana kebebasan individu tertentu dikorbankan demi keuntungan besar bagi kelompok lain. Ini berarti, keadilan menentang adanya penindasan terhadap minoritas demi memperkaya mayoritas.. Prinsip ini mencerminkan intuisi kita tentang betapa pentingnya keadilan. Dalam masyarakat, diperlukan seperangkat prinsip untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban sosial didistribusikan secara adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial ini menjadi landasan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta memastikan pembagian yang layak dalam kerja sama sosial.²¹

Masyarakat pada umumnya tidak terorganisir dengan baik dalam hal keadilan, karena konsep keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Masyarakat seringkali tidak memiliki kesepakatan tentang prinsip-prinsip yang harus mengatur struktur dasar kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, semua anggota masyarakat memiliki pemahaman tentang keadilan. Mereka menyadari perlunya seperangkat prinsip untuk menentukan hak dan kewajiban dasar. Mereka juga mengerti bahwa pembagian keuntungan dan beban harus dilakukan secara adil dalam kehidupan bermasyarakat..

Apabila dikaitkan dengan perkara gugatan pembagian harta bersama, pengadilan tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan unsur keadilan bagi kedua belah pihak (suami dan istri). Kasus yang menjadi contoh adalah putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.BTL. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. kasus ini berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 266 K/ AG/2010, yang diputuskan pada tanggal 21 Juli 2010. Pada tingkat akhir Mahkamah Agung memutuskan pembagian harta dengan proporsi $\frac{3}{4}$ untuk istri (penggugat) dan $\frac{1}{4}$ untuk suami (tergugat). Hal ini dalam kasus pembagian harta gono-gini

²⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),76.

²¹ Ibid

tidak selalu dibagi rata 50:50, tetapi berbeda sesuai dengan pertimbangan hakim.

Kasus ini menggambarkan bahwa pengadilan memiliki keleluasaan dalam menentukan pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keadilan bagi kedua belah pihak. Kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama dan hal-hal lain yang dianggap relevan oleh hakim menjadi faktor penentu dalam pembagian harta tersebut. Dalam Pasal 97 KHI, pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan hukum, yang menekankan persamaan hak di hadapan hukum. Kesejahteraan masyarakat yang terjamin oleh kepastian hukum adalah tujuan utama.. Menurut penulis, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan filosofis dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KHI.

Analisis Terhadap Pasal 97 KHI Tentang Harta Gono-gini

Pernikahan dalam islam tidak hanya tentang ikatan lahiriah, akan tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap hukum yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri, termasuk juga dalam hal kepemilikan harta. Ketika pernikahan berakhir karena perceraian, muncul persoalan mengenai bagaimana pembagian harta yang telah diperoleh selama masa perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia menetapkan aturan tentang pembagian harta bersama dalam pasal 97..

Guna memberikan kejelasan hukum dan keadilan pada proses perceraian, peraturan ini menetapkan pembagian harta bersama secara merata, yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Hal ini tertuang dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya disebutkan bahwa :*"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Dan dalam kopilasi hukum islam passal 97 KHI disebutkan bahwa: *"Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI setiap masing-masing janda atau duda berhak mendapatkan harta bersama secara merata kasus ini seringkali dijumpai di Pengadilan dalam pembagian harta bersama, kerena memang pada dasarnya pasal tersebut menghendaki

²² Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2014),367.

pembagian harta secara merata selama harta bersama didapatkan semasa berumah tangga tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Tafsir tekstual terhadap pasal ini menunjukkan bahwa memang aturan tersebut mengandung prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam kepemilikan harta bersama setelah perceraian, akan tetapi dalam praktiknya prinsip ini sering kali diperdebatkan karena tidak semua pasangan memiliki kondisi yang sama dalam prolehan harta.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut prinsip *supremacy of law* dimana penyelenggara negara dalam segala bentuk Tindakan dan putusnya harus berdasarkan hukum,²³ Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum *civil law* yang lebih mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁴ Oleh karena itu, semua putusan hakim di Indonesia harus didasarkan pada hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan (disparitas) antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Namun ada beberapa hakim yang justru membagi harta bersama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan pertimbangan majlis hakim lebih menggunakan upaya penemuan hukum (*Rechtvinding*) dengan pendekatan maqasid Syariah untuk memahami alasan hukum dari kasus yang sedang ditangani.²⁵ Majelis hakim akan memberikan proporsi yang berbeda kepada salah satu pihak dengan melihat kontribusinya, jika kontribusi dari salah satu pihak lebih besar maka harta bersama yang diperoleh juga besar.

Aturan tentang pembagian harta bersama sudah disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 96 dan 97. Namun secara khusus pada pasal 97 hanya berlaku bagi janda atau duda yang bercerai hidup dimana masing-masing kedua belah pihak (suami-istri) berhak mendapatkan separuh dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi pembagian harta yang terkandung dalam pasal 97 KHI merupakan usaha untuk menjamin keadilan bagi suami-istri dan usaha hukum dalam menyamakan putusan hakim pengadilan agama dalam memutus pembagian harta bersama. Prinsip

²³ Hayat, *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* (2) (2015),406.

²⁴ Ashidiqqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet ke-IV. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014),7.

²⁵ Firman Wahyudi, "*INTERPRETASI PASAL 97 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*", 3.

pembagian harta bersama dalam Pasal 97 KHI sejalan dengan ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu pembagian harta bersama secara merata, masing-masing setengah bagian, setelah perkawinan berakhir. yaitu bahwa "*Setelah perkawinan berakhir, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka*".²⁶

Yahya Harahap berpendapat bahwa prinsip yang diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) selaras dengan dengan konsep perkongsian dalam perawinan, diamana suami dan istri dianggap memiliki hak yang sama atas harta bersama. Oleh karena itu, apabila perkawinan berakhir, keduanya berhak mendapatkan bagian yang setara.²⁷

Salah satu kritik terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa pembagian harta bersama secara merata tidak selalu adil. Dalam beberapa kasus, pihak yang memberikan kontribusi lebih besar merasa dirugikan. Di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, ada sebuah kasus di mana seorang suami mengajukan gugatan kepada mantan istrinya, mengacu pada Pasal 97 KHI tentang pembagian harta yang sama rata. Namun, istrinya mengajukan gugatan balik, mengklaim bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah hasil kerja kerasnya, dan ia memiliki peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia berargumen bahwa perannya sebagai ibu rumah tangga hanyalah membantu suami, bukan sebagai pencari nafkah utama (M. Kurniawan, 2017, hlm. 354). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, tanggung jawab utama mencari nafkah seharusnya ada pada suami, yang diwajibkan untuk menyediakan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, serta biaya pengobatan dan perawatan bagi istri dan anak-anaknya.²⁸

Kajian Yurisprudensi No. 266k/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama

Latar belakang kasus ini adalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap pihak suami. Dimana dalam jangka 11 tahun sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama

²⁶ R Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, PT. Pradnya Pramita: 1984),45-46.

²⁷ Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).303.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo :2007),132.

pernikahan berasal dari kerja keras istri. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan proporsi yang berbeda dalam membagi harta bersama $\frac{3}{4}$ untuk sang istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Dalam konteks ini relevan dengan QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □ ○

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq [7]:65).²⁹

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa memberi nafkah adalah kewajiban utama suami. Kelalaian terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta yang tidak sama rata.

Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 97 KHI putusan ini menyimpang, dimana secara normatif pasal tersebut telah menyatakan bahwa, janda atau duda masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama. Akan tetapi, dalam perkara ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap kontribusi proporsional dari masing-masing pihak dalam akumulasi harta gana-gini dan adanya indikasi kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban nafkah. Putusan No 266 K/AG/2010 atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai (Penggugat) dengan Drs. Sutrisno Baskoro sebagai (Tergugat). Putusan Mahkamah Agung dalam pembagian harta bersama dalam kasus ini berbunyi: *“Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas”.*

Hal ini tentu perlu dianalisis kembali dengan melihat asas kepastian hukum yang seharusnya diterapkan ketika hakim menjatuhkan putusan. Berdasarkan isi putusan diatas, jelas terdapat pembagian proporsi yang berbeda mengenai harta bersama pihak Penggugat (mantan istri) mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan Tergugat

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*558

mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua).

Asas kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan norma hukum yang bersifat terang, stabil, konsisten, dan konsekuen, yang implementasinya terbebas dari pertimbangan-pertimbangan subjektif.³⁰ Manifestasi kepastian hukum lazimnya berupa regulasi tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, seperti badan legislatif. Sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepastian hukum secara inheren memberikan proteksi hukum kepada warga masyarakat. Melalui kepastian hukum, masyarakat memiliki kesadaran akan tindakan yang seharusnya dilakukan dan tindakan yang patut dihindari, sehingga menjadi basis bagi terwujudnya aspirasi kehidupan yang tertib dan harmonis.³¹

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 secara signifikan menunjukkan penerapan asas keadilan substantif dalam pembagian harta bersama pasca-cerai. Majelis hakim dalam putusan ini melihat kontribusi dari masing-masing pihak yang justru proporsi yang diberikan sangat berbeda dengan proporsi yang terdapat dalam Pasal 97 KHI. Dengan melihat fakta yang terjadi di mana selama 14 tahun perkawinan, suami tidak memberikan nafkah dan tidak turut andil dalam pengumpulan harta, sementara istri menjadi tulang punggung dalam menanggung kebutuhan keluarga.³² Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya bahwa, pembagian harta bersama dapat mempertimbangkan asas keadilan, tidak mutlak harus dibagi dua apabila terdapat ketimpangan dalam kontribusi pengumpulan harta.³³

Dalam putusan kasasi, hakim memberikan porsi lebih besar kepada istri, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian harta bersama, dan hanya $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami. Keputusan ini berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, yang menitikberatkan pada kontribusi riil masing-masing pihak dalam perkawinan, dan tidak terbatas pada pembagian yang bersifat

³⁰ CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Sara 2009),385.

³¹ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983),15.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Putusan Nomor 266 K/AG/2010*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005),385.

prosedural.³⁴ Hakim juga menggunakan prinsip maqāṣid asy-syarī'ah yang mengutamakan manfaat dan mencegah mudarat sebagai dasar interpretasi hukum positif yang lebih progresif.³⁵

Disamping itu dalam prosesnya, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui analisis kontekstual, yang memperlihatkan bahwa hukum dipahami sebagai alat yang fleksibel untuk mencapai keadilan sosial, tidak hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis yang statis. Putusan ini menjadi yurisprudensi, sumber hukum tidak tertulis yang akan memandu hakim dalam kasus serupa di kemudian hari.³⁶ Implikasi dari putusan ini adalah tidak hanya penyelesaian sengketa individual, tetapi juga kontribusi signifikan terhadap evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pembagian harta bersama yang lebih adil dan sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak.

Dinamika perkembangan hukum merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan masyarakat, termasuk perkembangan signifikan dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, seorang hakim tidak diperkenankan untuk menolak mengadili suatu perkara dengan alasan kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum materiil. Sebaliknya, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh memperhatikan serta menggali nilai-nilai hukum yang telah eksis, salah satu bentuk konkret tampak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010.

Sinkronisasi dan Perbandingan antara Pasal 97 KHI dan Yurisprudensi No. 266k/AG/2010

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seorang janda atau duda yang bercerai karena perceraian hidup memiliki hak untuk menerima separuh dari harta perkawinan yang diperoleh bersama, terkecuali apabila terdapat ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian perkawinan.³⁷ Ketentuan ini dibuat untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum Islam terkait pembagian harta bersama dan memberikan jaminan hukum terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Dalam tataran praktik

³⁴ Hafidhisna, Sulistyarini, Suwardiyati. *Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pemabgian Harta Perkawinan Sebagai Putusan Pengadilan Nomor 266 K/ag/2010 dan Putusan Pengadilan Nomor 2212/Pdt.G/2017/PA.Sda.* Brawijaya Law Student Journal. Vol 5 No.4, September 2022.1-5.

³⁵ Desandra Yusuf Siswan Atmadja, Malik Ibrahim. *Pembagian Harta Bersama Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010).* Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 8 No. 2. 2019, 261-296.

³⁶ Hafidhisna, Sulistyarini, Suwardiyati. 2020.

³⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020).29.

peradilan agama, pasal ini telah menjadi landasan yuridis yang mapan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah selama proses perceraian, terutama bagi pihak istri.

Di sisi lain, Putusan MA No. 266 K/AG/2010 menandai perkembangan signifikan dalam yurisprudensi hukum keluarga di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung memberikan penegakan yuridis bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat diakui keabsahannya dalam ranah administrasi kependudukan serta memiliki implikasi hukum yang mengikat.³⁸ Secara praktis, meskipun KHI bersumber dari fikih Islam dan putusan MA dari penafsiran konstitusi, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu melindungi hak-hak pasangan, terutama dalam hal keadilan ekonomi setelah perceraian. Ini menunjukkan bahwa meskipun fokusnya berbeda, tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga melalui penerapan hukum yang adil. Keselarasan ini juga mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dalam konteks negara hukum modern, di mana putusan pengadilan dapat mengisi celah atau keterbatasan undang-undang serta menjawab isu-isu terkini yang tidak secara langsung diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hubungan suami istri, keberadaan Pasal 97 KHI dan Putusan MA No. 266 K/AG/2010 memberikan pengaruh yang signifikan. Pasal 97 KHI berperan penting dalam menjamin pembagian aset perkawinan secara proporsional ketika terjadi pemisahan, sehingga mencegah adanya disparitas ekonomi dan memberikan jaminan keberlanjutan hidup, khususnya bagi pihak perempuan setelah perceraian.³⁹ Lebih lanjut, Putusan MA No. 266 K/AG/2010 memperjelas bahwa pengesahan pernikahan beda agama secara administratif membawa konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk dalam hal status kepemilikan aset perkawinan.

Hal ini krusial untuk menghindari adanya celah hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu suami atau istri, terutama dalam konteks pernikahan yang tidak lazim namun diakui legalitasnya oleh negara. Penerapan kedua perangkat hukum ini dalam

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Putusan No.266 K/AG/2010*.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Keadilan Gender*, (Jakarta: KPG,2008), 55-57.

kehidupan berkeluarga menggambarkan betapa aktifnya peran hukum dalam mengamankan hak-hak suami daistri, terutama bagi pihak yang lebih rentan. Selain itu, hal ini juga mendorong praktik pengelolaan finansial keluarga yang transparan dan adil, serta mencerminkan kolaborasi antara prinsip-prinsip hukum Islam (tercermin dalam KHI) dan sistem hukum nasional (melalui putusan MA) dalam menciptakan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi keluarga.

Dengan demikian, yurisprudensi seperti Putusan No. 266 K/AG/2010 bukan hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga mendorong pembaruan hukum Islam agar tetap kontekstual, adil, dan relevan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Agar mudah memahami perbandingan antara Pasal 97 KHI dengan Yurisprudensi No. 266 K/AG/2010 penulis membuat tabel perbandingan sebagai berikut:

Aspek	Pasal 97 KHI	Putusan MA No.266 K/AG/2010
Dasar Hukum	Kompilasi Hukum Islam (Fikih)	Yurisprudensi MA (Konstitusional)
Subjek Hukum	Pasangan Muslim	Pasangan Beda agama
Fokus Utama	Pembagian harta bersama pasca cerai	Keabsahan pernikahan beda agama dan akibat hukumnya
Implikasi hukum	Masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ harta bersama	Menimbulkan hak yang serupa terhadap harta bersama
Tujuan utama	Keadilan ekonomi dalam perceraian	Perlakuan hukum yang setara dan tidak diskriminatif

Implikasi Hukum dalam Pembagian Harta Gono-gini

Harta gono-gini masih belum memiliki kejelasan di mata publik, Mereka cenderung menganggap remeh persoalan ini. Umumnya, pasangan suami istri baru mempermasalahkan pembagian harta ini setelah adanya keputusan cerai dari pengadilan. Tak jarang,

perdebatan sengit dalam proses pengadilan mengenai harta gono-gini justru memperpanjang dan mempersulit perceraian, karena masing-masing pihak merasa berhak atas aset tertentu. Persoalan harta gono-gini seringkali terabaikan oleh pasangan yang akan menikah karena idealisme pernikahan seumur hidup. Mereka tidak mempersiapkan diri pada kemungkinan terjadinya perceraian di kemudian hari. persoalan mengenai harta gono-gini baru muncul ketika perceraian terjadi. Inilah mengapa diskusi publik mengenai masalah ini sangat diperlukan. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang memadai agar menyadari pentingnya memahami konsep harta gono-gini sejak awal pernikahan.⁴⁰

Proses perceraian secara inheren akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam dimensi hukum dan sosial. Dari sudut pandang legal, terputusnya validitas perkawinan menurut kerangka hukum merupakan akibat yang tidak terelakkan. Dalam konteks sosial, perceraian berpotensi mengakibatkan kerentanan pada anak-anak perkawinan, serta memicu kontestasi hak asuh dan pembagian aset yang terhimpun selama masa perkawinan. Selain itu, penting untuk ditekankan bahwa kepemilikan harta bersama selama ikatan pernikahan tidak meniadakan potensi adanya aset yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami atau istri. Harta yang dikumpulkan dalam perkawinan dapat beraneka jenis, termasuk di dalamnya adalah barang tak bergerak seperti properti, berbagai macam kendaraan, hingga aset-aset dalam bentuk finansial. Lebih jauh, ranah harta perkawinan juga mencakup aspek-aspek imateriel seperti hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan setelah perceraian. Adapun implikasi hukumnya sebagai berikut:

a. Kepastian hukum

kepastian memiliki definisi sebagai "ketentuan" atau "ketetapan". Sementara itu, penggabungan kata "kepastian" dengan "hukum" membentuk frasa "kepastian hukum", yang bermakna "perangkat hukum suatu negara yang berkemampuan untuk memberikan

⁴⁰ Ismail Candra, Fatahillah Asba, Herman Balla, Johamran Pransisto, "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian". *Jurnal litigasi amsir*, Vol 9 No.2 Mei 2022.185.

jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara".⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, dalam permasalahan harta bersama aset yang terakumulasi selama ikatan perkawinan berlangsung tidak dianggap sebagai kepemilikan individual, melainkan merupakan hak milik bersama yang memerlukan pembagian secara proporsional apabila terjadi disolusi perkawinan.

- b. Perlindungan bagi pihak yang Ekonominya lemah
Perlindungan hukum yang kuat esensial bagi pihak dengan kondisi ekonomi lemah dalam sengketa harta bersama setelah perceraian. Mengingat seringnya ketidakseimbangan ekonomi antara suami dan istri, di mana suami memiliki penghasilan tetap dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga, istri berpotensi dirugikan dalam pembagian harta tanpa adanya jaminan hukum yang memadai. Sistem hukum perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa aset yang terakumulasi selama ikatan pernikahan dianggap sebagai kepemilikan kolektif, tanpa mempertimbangkan atas nama siapa aset tersebut tercatat secara administratif maupun siapa pihak yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini memastikan bahwa istri yang tidak bekerja pun berhak atas separuh harta bersama, sejalan dengan pengakuan kontribusinya dalam pengelolaan rumah tangga.⁴² Walaupun pembagian harta bersama lazimnya bersifat separuh untuk masing-masing pihak, hakim memiliki diskresi untuk menentukan proporsi yang berbeda berdasarkan pertimbangan kebutuhan, khususnya dalam rangka melindungi kepentingan anak yang berada di bawah pengasuhan salah satu mantan pasangan. Selain itu, putusan-putusan pengadilan telah menegaskan bahwa kontribusi non-materiil dalam perkawinan memiliki nilai yang setara dengan kontribusi finansial.
- c. Pengakuan Kontribusi non materiil
Pengakuan kontribusi non-materiil dalam harta bersama, seperti peran ibu rumah tangga, esensial untuk mewujudkan keadilan pasca perceraian. Kontribusi ini, meskipun bukan berupa uang, sangat membantu membangun keluarga dan membiarkan suami fokus pada pekerjaannya. Hukum melihat apa yang didapatkan suami juga sebagai hasil kerja sama mereka berdua. Pengadilan mempertimbangkan kontribusi non-materiil dalam pembagian harta, tidak hanya kepemilikan formal. Asas keadilan dan

⁴¹ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),1028.

⁴² Siti musdah mulia, *islam dan isnpirasi keadilan gender*,124.

kesetaraan gender mendasari perlindungan ini agar pihak yang secara ekonomi tampak lemah tidak dirugikan.⁴³

d. Mencegah sengketa pasca perceraian

Keberadaan regulasi pembagian harta bersama yang definitif berfungsi untuk meminimalisasi potensi konflik berkelanjutan pasca disolusi perkawinan. Dengan aturan yang jelas, hakim punya dasar hukum yang kuat untuk membagi harta tanpa perlu menafsirkan terlalu jauh.

D. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hubungan suami istri dalam perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahir, melainkan juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan hukum. Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara namun berbeda peran, dengan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Terkait harta gono-gini, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam pembagian harta bersama. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai hasil kerja sama suami istri, sehingga keduanya berhak atas pembagiannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, prinsip, serta pembagian harta gono-gini diatur dalam Pasal 97 KHI, yang menegaskan bahwa jika terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun dalam praktiknya, Pasal 97 KHI seringkali menuai persoalan karena tidak mempertimbangkan kontribusi non-materil secara mendalam. Hal ini tampak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 yang memberikan pembagian harta tidak selalu 50:50, tetapi disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Sinkronisasi antara Pasal 97 KHI dan yurisprudensi ini menunjukkan adanya perkembangan dan dinamika dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Implikasi hukumnya, pembagian harta gono-gini tidak lagi sekadar bersifat formalistik, tetapi juga menekankan aspek keadilan substantif. Hal ini mendorong perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, termasuk pengakuan atas kontribusi non-materil istri selama perkawinan. Dengan demikian, hukum tidak

⁴³ Ibid,124

hanya menjamin keadilan secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Amin Rijal Ang. (2022). Pembagian Harta Bersama. *Pengadilan Agama Pinrang*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>.
- Atmadja Siswan Yusuf Desandra, Malik Ibrahim. (2019). Pembagian Harta Bersama Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010). *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. 8 (2). 261-296.
- Aulia Nuansa. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Basyir, Azhar Ahmad. (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Candra Ismail, dkk. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*. 9 (2).185.
- Citra Umbara. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Efendi. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Fahmina,, *Fahmina.or.id*, 2 Agustus 2017.
- Hafidhisna, dkk. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Perkawinan Sebagai Putusan Pengadilan Nomor 266 K/ag/2010 dan Putusan Pengadilan Nomor 2212/Pdt.G/2017/PA.Sda. *Brawijaya Law Student Journal*. 5 (4).1-5.
- Harahap Yahya. (1997). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayat. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* (2).406.
- J, Ashidiqqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ja'far. Kumedi A. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama.
- Kansil, CST. dkk. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Sara.
- M Rofi'ie. *Pembagian Harta Bersama Dalam Persepektif Islam Dan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Putusan Nomor 266 K/AG/2010*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Mamahit Laurensius. (2013). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. *Lex Privatum*, I (1). 12.
- Moeliono. M Anton, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuraini Mulya Sifa. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Jurnal Al-Syakhshiyah jurnal of law and family studies*. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.3(1).106.
- R Sulaiman. Relevansi Putusan MA Nomor 266k/AG/2010 Terhadap Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Studi Islam dan Keluarga*. 6 (1). 98.
- Ramulyo Idris Mohammad. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rawls John. (2011). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sarong Hamid. (2010) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena
- Soekanto Soejono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti R. (1984) *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Susanti Ochtorina Dyah, A'an efendi. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadiPerceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Wahyudi Firman. (2021). INTERPRETASI PASAL 97 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Pengadilan Agama Bangil*. <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>.

Yunanto, "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. No. 4 Oktober, 389.

Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, Dar al Fikr.